



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI Bin  
H. AANG SUHANDA  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sukaraja RT.04/017 Desa Sukaraja Kecamatan  
Sukaraja Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bahwa terdakwa Mochammad Aldi Akbarudin als Aldi Bin H. Aang Suhandu dalam perkara ini telah dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/206/XI/2021/Sat Reskrim tanggal 25 November 2021;

Bahwa terdakwa Mochammad Aldi Akbarudin als Aldi Bin H. Aang Suhandu telah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rizki Putra Pratama als Kinoy Bin Deni Soemantri

Tempat lahir : Sukabumi

Umur/Tanggal lahir : 19/16 Oktober 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pelda Suryanta No. 6 Gg. Masjid RT.04/11  
Kelurahan Nangeleng Kecamatan Citamiang  
Kota Sukabumi

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bahwa terdakwa Rizki Putra Pratama als Kinoy Bin Deni Soemantri dalam perkara ini telah dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/207/XI/2021/Sat Reskrim tanggal 25 November 2021;

Bahwa terdakwa Rizki Putra Pratama als Kinoy Bin Deni Soemantri telah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA dan Terdakwa II. RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA dan Terdakwa II. RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI masing-masing selama 10 (SEPULUH) BULAN penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang besi berukuran sekira kurang lebih 35 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol F 6810 UBB tahun 2019 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi ADJIE PRATAMA bin ADI SAEFUL
4. Membebaskan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diringankan putusan terhadap para terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum karena para terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan/ Duplik dari para terdakwa terhadap tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya disampaikan secara lisan yaitu para terdakwa tetap mohon keringanan terhadap hukumannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/CBD/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa I MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA bersama - sama dengan terdakwa II RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kp. Nyangkotot Jalan Selabintana Desa Sudajaya Girang Kec. Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya dipinggir jalan raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II dengan saksi DARUL FADILLAH ada memiliki permasalahan terkait dengan perempuan yang bernama RISTA yang mana perempuan tersebut merupakan mantan pacar terdakwa II dan kemudian terdakwa II mengetahui bahwa pada saat sekarang ini sdr. RISTA tersebut merupakan pacar saksi DARUL FADILLAH, oleh karena hal tersebut terdakwa II merasa Kesal dikarenakan terdakwa II merasa curiga bahwa ketika terdakwa II berpacaran dengan sdr. RISTA saksi DARUL FADILLAH telah merusak hubungan antara terdakwa II dengan sdr RISTA ;

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kp. Nyangkotot Jalan Selabintana Desa Sudajaya Girang Kec. Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya dipinggir jalan raya terdakwa II janji untuk bertemu dengan saksi DARUL FADILLAH yang awalnya tujuan pertemuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan namun ternyata bukan menyelesaikan masalah melainkan terjadi keributan dan cekcok antara terdakwa II dengan saksi DARUL FADILLAH sehingga terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG kemudian saksi M DARRUL FADILLAH membalas memukul terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali kearah muka terdakwa II sehingga terjadi keributan antara saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG dengan terdakwa II kemudian terdakwa II dan saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG terjatuh ke badan jalan selanjutnya ketika saksi M

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARRUL FADILLAH bin DADANG sedang menahan terdakwa II yang sedang berada diposisi dibawah saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG kemudian tiba-tiba datang terdakwa I langsung menendang saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG dibagian rahang sebelah kanan kemudian langsung melakukan pembacokan kepada saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit bergagang besi ukuran sekira kurang lebih 35 cm kearah bagian punggung belakang saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian datang warga sekitar untuk memisahkan selanjutnya para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol F 6810 UBB tahun 2019;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG ada mengalami luka dan mendapatkan 2 (Dua) luka bacokan dan harus mendapatkan 5 jaitan di masing-masing luka tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor P/Ver/128/XI/2021 RSSH tanggal 30 November 2021 An. M DARUL FADILAH pada kesimpulannya menerangkan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA bersama - sama dengan terdakwa II RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kp. Nyangkotot Jalan Selabintana Desa Sudajaya Girang Kec. Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya dipinggir jalan raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan penaganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II dengan saksi DARUL FADILLAH ada memiliki permasalahan terkait dengan perempuan yang bernama RISTA yang mana perempuan tersebut merupakan mantan pacar terdakwa II dan kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengetahui bahwa pada saat sekarang ini sdr. RISTA tersebut merupakan pacar saksi DARUL FADILLAH, oleh karena hal tersebut terdakwa II merasa Kesal dikarenakan terdakwa II merasa curiga bahwa ketika terdakwa II berpacaran dengan sdr. RISTA saksi DARUL FADILLAH telah merusak hubungan antara terdakwa II dengan sdr RISTA ;

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kp. Nyangkotot Jalan Selabintana Desa Sudajaya Girang Kec. Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya dipinggir jalan raya terdakwa II janji untuk bertemu dengan saksi DARUL FADILLAH yang awalnya tujuan pertemuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan namun ternyata bukan menyelesaikan masalah melainkan terjadi keributan dan cekcok antara terdakwa II dengan saksi DARUL FADILLAH sehingga terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG kemudian saksi M DARRUL FADILLAH membalas memukul terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali kearah muka terdakwa II sehingga terjadi keributan antara saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG dengan terdakwa II kemudian terdakwa II dan saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG terjatuh ke badan jalan selanjutnya ketika saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG sedang menahan terdakwa II yang sedang berada diposisi dibawah saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG kemudian tiba-tiba datang terdakwa I langsung menendang saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG dibagian rahang sebelah kanan kemudian langsung melakukan pembacokan kepada saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit bergagang besi ukuran sekira kurang lebih 35 cm kearah bagian punggung belakang saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian datang warga sekitar untuk memisahkan selanjutnya para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol F 6810 UBB tahun 2019 ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M DARRUL FADILLAH bin DADANG ada mengalami luka dan mendapatkan 2 (Dua) luka bacokan dan harus mendapatkan 5 jaitan di masing-masing luka tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor P/Ver/128/XI/2021 RSSH tanggal 30 November 2021 An. M DARUL FADILAH pada kesimpulannya menerangkan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam. Luka-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama WAWAN JUANDA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register No. 21 SK/II/2022/PN Cb dan untuk selanjutnya Penasehat Hukum tersebut akan mendampingi para terdakwa dalam menghadapi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. AYI SUPRATMAN Bin H. DADIN (Alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi telah terjadi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban yang bernama M. DARUL FADHILAH yang merupakan cucu saksi.
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi kalau pengeroyokan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara membacok sebanyak dua kali dengan menggunakan senjata tajam yaitu celurit dan mengenai bagian punggung belakang dari cucu saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut dari Ketua RW setempat yang memberitahukan kepada saksi kalau cucu saksi terkena bacokan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara para terdakwa dengan cucu saksi hingga terjadi pembacokan terhadap cucu saksi tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut cucu saksi mengalami luka bacokan dibagian punggung belakang bagian bawah.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para terdakwa telah mendatangi keluarga saksi untuk meminta maaf atas perbuatan para terdakwa dan ada memberikan uang pengganti biaya pengobatan kepada pihak keluarga cucu saksi;
- Bahwa dari saksi dan keluarga saksi juga sudah saling memaafkan dengan harapan permasalahan yang terjadi tidak berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi telah terjadi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara awalnya terdakwa RIZKI memukul saksi sebanyak 1 kali kearah pipi kiri lalu saksi balas memukulnya kearah muka satu kali hingga terjadi keributan lalu terjatuh dan saat saksi sedang menahan terdakwa RIZKI yang sedang dibawah, kemudian terdakwa ALDI menendang bagian rahang kanan saksi dan membacok saksi kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, lalu datang teman-teman saksi dan warga sekitar untuk meleraikan yang saat itu terdakwa RIZKI lari menuju sepeda motornya dan terdakwa ALDI sempat mengayun-ayunkan senjata tajam yang dipegangnya dan naik sepeda motor lalu para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki masalah dengan terdakwa RIZKI yaitu tentang perempuan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacokan dibagian punggung belakang bagian bawah dan mendapat 5 (lima) jahitan.
- Bahwa keluarga para terdakwa telah mendatangi keluarga saksi untuk meminta maaf atas perbuatan para terdakwa dan ada memberikan uang pengganti biaya pengobatan kepada pihak saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi dan keluarga saksi juga sudah saling memaafkan dengan harapan permasalahan yang terjadi tidak berlanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. SATRIA ILHAM SAMUDRA Als RAJA Bin IWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi telah terjadi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan senjata tajam jenis cerutlit.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara awalnya terdakwa RIZKI memukul saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG sebanyak 1 kali kearah pipi kiri lalu saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG balas memukulnya kearah muka satu kali hingga terjadi keributan lalu terjatuh dan saat saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG sedang menahan terdakwa RIZKI yang sedang dibawah, kemudian terdakwa ALDI menendang bagian rahang kanan saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dan membacok saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, lalu datang teman-teman saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dan warga sekitar untuk meleraikan yang saat itu terdakwa RIZKI lari menuju sepeda motornya dan terdakwa ALDI sempat mengayun-ayunkan senjata tajam yang dipegangnya dan naik sepeda motor lalu para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG memiliki masalah dengan terdakwa RIZKI yaitu tentang perempuan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG mengalami luka bacokan dibagian punggung belakang bagian bawah dan mendapat 5 (lima) jahitan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. SULTAN SYAHPUTRA WIJAYA Bin DERI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para terdakwa.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban yang bernama saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG.
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara awalnya terjadi perkelahian antara saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dengan salah satu terdakwa dan korban sempat memukulnya satu kali hingga keduanya terjatuh kemudian datang satu terdakwa lagi mengeluarkan celurit dan membacok punggung saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi bersama warga sekitar datang untuk memisahkan sehingga para terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, dan saat itu salah satu terdakwa sempat mengayun-ayunkan cerulit yang dipegangnya tersebut kearah saksi dan warga.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG mengalami luka bacokan dipunggung dan memar dibagian wajahnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. ADJIE PRATAMA Bin ADI SAEPUL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para terdakwa.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban yang bernama saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG.
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara awalnya terjadi perkelahian antara saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dengan salah satu terdakwa dan korban sempat memukulnya satu kali hingga keduanya terjatuh kemudian datang satu terdakwa lagi mengeluarkan celurit dan membacok punggung saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi bersama warga sekitar datang untuk memisahkan sehingga para terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, dan saat itu salah satu terdakwa sempat mengayun-ayunkan cerurit yang dipegangnya tersebut kearah saksi dan warga.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG mengalami luka bacokan dipunggung dan memar dibagian wajahnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum Nomor P/Ver/128/XI/2021 RSSH tanggal 30 November 2021 An. M DARUL FADILAH pada kesimpulannya menerangkan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa RIZKI sedang ngobrol dengan korban untuk membereskan masalah lalu terjadi perkelahian antara keduanya hingga ada teman korban sekitar 5 (lima) orang ikut membantu korban memukul terdakwa dan terdakwa RIZKI dan dari pihak korban ada yang membawa senjata tajam membacok terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan cerulit yang disimpan dibalik baju dan langsung membacokkan kearah korban sebanyak dua kali mengenai bagian badan lalu korban dan temannya mundur dan terdakwa dengan terdakwa RIZKI pun langsung melarikan diri.
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan tersebut terdakwa dengan terdakwa RIZKI menggunakan cerulit dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang kedua alat tersebut milik saksi SATRIA ILHAM SAMUDRA.
- Bahwa sebelumnya terdakwa main kerumah SATRIA yang saat itu sudah ada terdakwa RIZKI, lalu terdakwa RIZKI bercerita telah berkelahi dengan korban karena masalah perempuan yang saat itu keduanya janji akan bertemu, setelah itu terdakwa diajak oleh terdakwa RIZKI dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sebelum berangkat mengambil cerulit milik SATRIA yang disimpan dibawah kasurnya tanpa sepengetahuannya karena sedang wirid, lalu berangkat menggunakan sepeda motor tersebut menemui korban hingga akhirnya terjadi pengeroyokan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II. RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sedang ngobrol dengan korban untuk membereskan masalah lalu terjadi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara keduanya hingga ada teman korban sekitar 5 (lima) orang ikut membantu korban memukul terdakwa dan dari pihak korban ada yang membawa senjata tajam membacok terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan cerulit yang disimpan dibalik baju dan langsung membacokkan kearah korban sebanyak dua kali mengenai bagian badan lalu korban dan temannya mundur dan terdakwa dengan terdakwa RIZKI pun langsung melarikan diri.

- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan tersebut terdakwa dan terdakwa MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA menggunakan cerulit dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang kedua alat tersebut milik saksi SATRIA ILHAM SAMUDRA.
- Bahwa sebelumnya terdakwa main kerumah SATRIA yang saat itu sudah ada terdakwa, lalu terdakwa bercerita telah berkelahi dengan korban karena masalah perempuan yang saat itu keduanya janji akan bertemu, setelah itu terdakwa diajak oleh terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sebelum berangkat mengambil cerulit milik SATRIA yang disimpan dibawah kasurnya tanpa sepengetahuannya karena sedang wirid, lalu berangkat menggunakan sepeda motor tersebut menemui korban hingga akhirnya terjadi pengeroyokan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi para terdakwa dan juga tidak mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum para terdakwa tersebut akan tetapi secara tegas dan jelas para terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang besi berukuran sekira kurang lebih 35 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.pol. F 6810 UBB tahun 2019 No. ka. : MH1JM3128KK426076 No. Sin. : 005488158;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2021/PN Skb tanggal 09 Desember 2021, serta telah pula

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI dan terdakwa MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA terhadap saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG;
- Bahwa terdakwa RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI dan terdakwa MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA melukai saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor P/Ver/128/XI/2021 RSSH tanggal 30 November 2021 An. M DARUL FADILAH pada kesimpulannya menerangkan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Jika Kekerasan Yang Dilakukannya Itu Menyebabkan Suatu Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA dan Terdakwa II. RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan para Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian para Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *barangsiapa* dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut para Terdakwa telah membenarkan identitasnya, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

## **2. Unsur Dengan Sengaja Di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan. Menurut Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, halaman 280 yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wiryono Projudikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, penerbit Refika Aditama halaman 66 bahwa kesengajaan (*opzet*) itu dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai kenisyaft bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *di muka umum* adalah terjadinya secara terang-terangan yang berarti tidak dilakukan secara bersembunyi. Dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/KR/1975 tertanggal 17 Maret 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *terang-terangan* adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menggunakan kekerasan* sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani (fisik) yang tidak kecil dan dilakukan secara tidak sah. Adapun menggunakan kekerasan yang dimaksudkan adalah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *orang* adalah merupakan kata benda yang artinya manusia, dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini ada beberapa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini mengetahui apa yang telah diperbuat oleh para terdakwa sehingga timbul perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui melalui hasil Visum Et Repertum Nomor P/VeR/128/XI/2021 RSSH tanggal 30 November 2021 An. M DARUL FADILAH pada kesimpulannya menerangkan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa adapun luka yang dialami oleh saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG diketahui sebagaimana keterangan dipersidangan melalui saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG kalau dirinya mengalami luka tersebut diakibatkan perbuatan para terdakwa yang menyerang saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa kejadian yang dialami oleh saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Selabintana Kampung Nyangkotot Rt.001/001 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, kejadian tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini yaitu SATRIA ILHAM SAMUDRA Als RAJA Bin IWAN, SULTAN SYAHPUTRA WIJAYA Bin DERI, ADJIE PRATAMA Bin ADI SAEPUK dan saksi AYI SUPRATMAN Bin H. DADIN (Alm);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan para terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan para terdakwa juga membenarkan dakwaan Penuntut Umum sehingga menjadikan jelas duduk perkara yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam perkara ini Majelis Hakim telah yakin perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh para terdakwa serta barang bukti yang juga dibenarkan oleh para terdakwa ditambah dengan adanya alat bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor P/VeR/128/XI/2021 RSSH tanggal 30 November 2021 An. M DARUL FADILAH yang semakin memperjelas dan mempertegas perbuatan para terdakwa terhadap saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim telah yakin perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur *Dengan Sengaja Di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang* menurut hukum;

### **3. Jika Kekerasan Yang Dilakukannya Itu Menyebabkan Suatu Luka :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan, pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit akibat sayatan senjata tajam;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang besi berukuran sekira kurang lebih 35 cm, dan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur Pasal ini barang bukti dimaksud merupakan alat atau sejenis senjata tajam yang dapat melukai seseorang apabila terkena anggota tubuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi AYI SUPRATMAN Bin H. DADIN (Alm) yang merupakan kakek dari saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG yang dalam perkara *a quo* selaku korban, menerangkan kalau saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG mengalami luka terbuka pada punggung akibat akibat perbuatan para terdakwa yang menggunakan celurit dan diketahui sesuai literturnya kalau celurit merupakan sejenis benda/ senjata tajam yang apabila terkena pada anggota tubuh maka akan mengalami luka goresan, robek ataupun sayatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG juga membenarkan terkait kondisi yang dialaminya setelah kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian saksi SATRIA ILHAM SAMUDRA Als RAJA Bin IWAN, SULTAN SYAHPUTRA WIJAYA Bin DERI, ADJIE PRATAMA Bin ADI SAEPUK juga melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dan saksi-saksi tersebut yang membawa saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG ke Rumah Sakit untuk segera dilakukan perawatan secara medis;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim apa yang dimaksudkan oleh unsur *a quo* telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum yaitu para terdakwa telah melukai saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *Kekerasan Yang Dilakukannya Itu Menyebabkan Suatu Luka* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **DI MUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang besi berukuran sekira kurang lebih 35 cm ;

Dalam tuntutanannya maka Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti dimaksud sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.pol. F 6810 UBB tahun 2019 No. ka. : MH1JM3128KK426076 No. Sin. : 005488158;

Dalam tuntutanannya maka Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi ADJIE PRATAMA bin ADI SAEPUL, terhadap hal ini menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Penetapan Nomor : 247/Pen.Pid/2021/PN SKB tanggal 09 Desember 2021 maka barang bukti berupa Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi ADJIE PRATAMA bin ADI SAEPUL disita dari SATRIA ILHAM SAMUDRA ALS RAJA BIN IWAN, maka dengan mendasarkan pada hal tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.pol. F 6810 UBB tahun 2019 No. ka. : MH1JM3128KK426076 No. Sin. : 005488158 ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SATRIA ILHAM SAMUDRA ALS RAJA BIN IWAN;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada tubuh saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dipidana;
- Para terdakwa telah berdamai dengan saksi M. DARRUL FADILLAH Bin DADANG;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMMAD ALDI AKBARUDIN Als ALDI bin H AANG SUHANDA dan Terdakwa II. RIZKI PUTRA PRATAMA Als KINOY bin DENI SOEMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *DI MUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang besi berukuran sekira kurang lebih 35 cm ;Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No.pol. F 6810 UBB tahun 2019 No. ka. : MH1JM3128KK426076 No. Sin. : 005488158;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SATRIA ILHAM SAMUDRA  
ALS RAJA BIN IWAN;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H. M.H., dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten Sukabumi dan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2022/PN Cbd